

PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DAN STATUS ANAK

*Oleh: H. M. Quzwini**

Abstrak

Kata Kunci:

A. Perkawinan Wanita Hamil

Tujuan perkawinan yaitu: untuk menentramkan (menenangkan) jiwa, untuk melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan melakukan latihan praktis dalam memikul tanggung jawab.

Apakah setiap terjadi akad nikah, mengacu kepada tujuan tersebut? Idealnya memang demikian. Tetapi ada juga kita dengar atau kita lihat orang kawin karena terpaksa.

Pertama, perkawinan yang harus dilakukan, karena si pria dituntut bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan hubungan seks dengan seorang wanita (tunangan atau bukan), sebelum terjadi akad nikah menurut ajaran Islam.

Kedua, perkawinan dilakukan karena menutup malu keluarga si wanita. Umpamanya, seorang wanita berhubungan seks dengan seorang pria dan kemudian pria tersebut tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Lalu dicarikan pria lain untuk mengawini wanita tersebut, apakah pria itu bersedia dengan sukarela, ataupun karena ada imbalan tertentu.¹

Timbul pertanyaan: *pertama*, apakah boleh kawin dengan seorang perempuan pezina? *Kedua*, apakah sah perkawinan dengan wanita yang

* Penulis adalah Pembantu Ketua I dan Dosen Tetap STAI Darussalam Martapura.

¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah: Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 85.

telah hamil di luar nikah menurut hukum Islam? *Ketiga*, apakah boleh menggauli wanita yang hamil di luar nikah tersebut setelah akad nikah?

Keempat, bagaimana pula kedudukan nasab (keturunan) anak yang dilahirkan karena hamil di luar nikah?

Para ulama berbeda pendapat mengenai menikahi perempuan zina. Penyebab perbedaan pendapat tersebut ialah karena mereka berbeda pendapat dalam memahami firman Allah swt:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَةٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ. (النور: ٣)

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin". (QS. An-Nur: 3)

Apakah ayat tersebut mengungkapkan celaan terhadap perbuatan itu atau haramnya perbuatan itu. Dan apakah isyarat dalam firman Allah:

... وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. (النور: ٣)

"Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin".

Menunjukkan kepada perbuatan zina atau pernikahan.² *Qaul pertama* mengharamkan kawin dengan seorang perempuan pezina. *Qaul* tersebut dinukil dari Ali bin Abi Thalib, al-Barra', dan Aisyah dan Ibnu Mas'ud. Mereka berhujjah dengan zahir ayat suci, yakni firman Allah Swt:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ... (النور: ٣).

² Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Jilid 2, Dar al-Fikr, Beirut, t.th, h. 30. Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. Jilid 2, Penerjemah: Mad 'Ali, Trigenda Karya, Bandung, 1996, h. 118

"Laki-laki berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik....".

Mereka berkata bahwa ayat tersebut lahirnya bergaya kalimat berita, namun pada hakikatnya merupakan kalimat larangan. Adapun dalilnya ialah penghujung ayat tersebut yang berbunyi:

...وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. (النور: ٣).

".....dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin".

Ali bi Abi Thalib telah berkata: "Apabila seorang laki-laki berzina, maka ia harus menceraikan istrinya. Begitu juga halnya dengan seorang perempuan yang berzina, dia harus diceraikan suaminya".

Mereka berhujjah pula dengan apa yang diriwayatkan mengenai Martsad bin Martsad bahwa ia meminta izin Nabi saw untuk diperbolehkan kawin dengan seorang perempuan bernama Anaq, salah seorang pelacur pada zaman jahiliyah. Rasulullah saw tidak menjawab permintaan Martsad itu, hingga turun ayat suci:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً... الآية

Baru Rasulullah menjawab: "Hai Martsad janganlah mengawininya".³

Qaul kedua, memperbolehkan kawin dengan seorang perempuan pezina. Qaul ini dinukil dari Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Abbas. Ini juga pendapat jumbuh ulama dan Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i.⁴

³ M. Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*. Jilid 2, Penerjemah: Saleh Mahfoed, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1997, h. 100-101.

⁴ Dalam al-Umm disebutkan: "Kami memperbolehkan dalil dari Rasulullah saw mengenai wanita dan laki-laki yang berzina dari kaum muslimin. Kami tiada mengetahui bahwa beliau saw mengharamkan kepada salah seorang dari keduanya, bahwa mengawini wanita yang tiada berzina dan laki-laki yang tiada berzina. Dan kami tiada mengetahui bahwa beliau saw mengharamkan akan salah seorang dari keduanya kepadanya. (Abi

Jumhur ulama berhujjah mengenai diperbolehkannya kawin dengan wanita yang bukan orang baik-baik (alias bekas perempuan nakal) dengan dalil sebagai berikut:

1. Hadits dari Aisyah bahwasanya Rasulullah saw ditanya tentang seorang laki-laki, yang berzina dengan seorang perempuan, kemudian dia menghendaki menikah dengan perempuan itu. Rasulullah saw menjawab:

أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ وَالْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَالَ.

”Permulaan zina dan kesudahannya nikah. Perbuatan yang haram tidak mengharamkan yang halal”.

2. Riwayat dari Ibnu Umar bahwasanya ia berkata: ”Ketika khalifah Abu Bakar di mesjid, datanglah kepadanya laki-laki yang berbicara dengan mengucapkan kata-kata yang tak terang dan tak jelas. Sedang ia dalam keadaan gugup dan bingung. Abu Bakar berkata kepada Umar: ”Hampirilah dia, dan urusilah ia, kiranya ia mempunyai suatu persoalan” Umar menghampirinya dan menanyakan masalahnya. Orang itu bercerita bahwa seorang laki-laki bertamu di rumahnya, lalu tamu itu berzina dengan anak perempuannya. Mendengar ceritanya itu Umar memukul dada orang itu seraya berkata: ”Tidak tahu malu kau. Tidakkah semestinya kau menutupi kecemaran anakmu itu?” Khalifah Abu Bakar kemudian menyuruh memanggil laki-laki (yang bertamu) itu dan anak perempuan tersebut, lalu Abu Bakar menjatuhkan atas keduanya hukuman dera. Kemudian dia menikahkan keduanya (yang satu dengan yang lain) lalu mengasingkan mereka selama satu tahun.
3. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya ia ditanya tentang masalah kawin dengan perempuan yang berzina. Ia menjawab:

”Permulaannya zina dan kesudahannya nikah”. Ia mengumpamakan hal itu dengan seseorang yang mencuri buah-buahnya dari suatu kebun. Kemudian ia mendatangi pemilik kebun dan membeli buah-buahan kebun itu dari padanya. Maka apa yang ia curi adalah haram, dan apa yang dia beli adalah halal.

4. Mereka memberikan pentakwilan atas ayat

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً...الآية

”Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina.”

Bahwa ayat tersebut didasarkan pada fakta yang umumnya dan lazimnya yaitu bahwasanya orang laki-laki yang fasik dan amoral yang zina serta kefasikan menjadi kebiasaannya tidak berkeinginan untuk menikah dengan wanita yang mukmin dan saleh. Keinginannya hanya tertuju kepada wanita yang fasik dan amoral yang seksualitas dengannya, atau kepada wanita yang munsyrik. Begitu pula dengan halnya wanita yang fasik dan amoral, tiada seorang laki-laki yang mukmin dan saleh berkeinginan menikah dengan seorang semacam itu. Yang suka kawin dengannya hanyalah laki-laki yang sejenis dengan dia di dalam kefasikannya dan amoralitasnya, atau orang-orang yang musyrik. Demikian pula pada umumnya dan lazimnya.⁵

Sebagian dari mereka menyatakan bahwa ayat tersebut telah dinasakh dengan ayat ke 32 Surat an-Nur.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَةٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ. (النور: ٣)

Bahwasanya dia dihapus (*mansukhah*), diriwayatkan Malik dari Yahya bin Said dari Said bin al-Musayyab dia berkata:

⁵ M. Ali ash-Shabuni, *Op. cit.*, h. 101-103

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَةٌ
وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَةٌ

Berkata di *nasakh* ayat ini dengan yang sesudahnya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ.

Dan telah berkata Ibnu Amr: Perempuan yang berzina dimasukkan/dikategorikan dalam perempuan-perempuan muslimin yang sendirian. Telah berkata Abu Ja'far an-Nahas: "dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama". Dan Ahli Futya berkata: "Sesungguhnya laki-laki yang berzina dengan perempuan maka bagi laki-laki tersebut boleh mengawininya dan bagi selain laki-laki tersebut boleh juga mengawininya. Dan dia adalah perkataan Ibnu Umar, Salim, Zahir bin Zaid, Atha', Thawus dan Malik bin Anas, dan dia adalah pendapat Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya. Dan telah berkata Syafi'i: "Pendapat padanya sebagaimana pendapat Said bin Musayyab, sesungguhnya Insyaallah dia (ayat ini) mansukhah."⁶

Ulama ketiga mazhab – Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i menilai sah pernikahan seorang pria yang taat dengan seorang wanita pezina, tetapi hukumnya makruh.⁷

Sah atau tidaknya perkawinan seorang perempuan yang hamil di luar nikah menurut hukum Islam. Di bawah ini akan dikemukakan pendapat-pendapat yang berkembang dalam masyarakat.

Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali), berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.⁸ Perempuan yang hamil disebabkan perbuatan zina,

⁶ Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam alQur'an*. Jilid 6, Juz 12, Dar al-Fikr, Beirut, 1995, h. 156-157

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*. Jilid 9, Lentera Hati, Jakarta, 2004, h. 287.

⁸ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Kencana, Bogor, 2003, h. 121-125. M. Ali Hasan, *Op. cit.*, h. 85

menurut Syafi'i, Maliki dan Hanafi, sebaiknya (bahkan seharusnya) dinikahi oleh laki-laki yang berzina dengan perempuan itu demi kemaslahatan mereka berdua dan anaknya.⁹

Ibnu Hazm (Zhahiri) berpendapat, bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh juga bercampur, dengan ketentuan bila telah bertobat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.¹⁰ Pendapat ini berdasarkan hukum yang pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain:

Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang berzina, maka beliau berkata: "Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertobat dan memperbaiki sifat-sifatnya".

Seorang laki-laki tua menyatakan keberadaannya kepada Abu Bakar, dan berkata: "Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku ingin agar keduanya dikawinkan". Ketika itu khalifah memerintahkan sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk) kepada keduanya, kemudian dikawinkannya.¹¹

Selanjutnya mengenai pria yang dikawinkan dengan wanita yang dihamili oleh pria lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama:

Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab, bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid). Pendapat beliau berdasarkan firman Allah:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ الْإِزَانِيَّةَ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَةٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ. (النور: ٣)

⁹ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam perbincangan dan Perbedaan*. Darussalam, Yogyakarta.; 2004, h. 126.

¹⁰ Ulama-ulama Zhahiri menetapkan bahwa perkawinan dengan pelaku zina (laki-laki atau perempuan) tidak dianggap sebelum ada pernyataan taubat. Lihat M. Quraish Shihab, *Ibid.*, h. 286.

¹¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Op. cit.*, h. 124-125. M. Ali Hasan, *Op. cit.*, h. 85-86.

”Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS. An-Nur: 3).

Maksud ayat tersebut ialah, tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina, demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina.

Ayat tersebut di atas diperkuat oleh hadits Nabi:

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى فَرَجَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ وَجَلَّدَهَا مِائَةً.

”Sesungguhnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita, ketika ia mencampurinya, ia mendapatkannya dalam keadaan hamil. Lalu ia laporkan kepada Nabi saw, kemudian Nabi menceraikan keduanya dan memberikan kepada wanita itu maskawin, kemudian didera (dicambuk) sebanyak setarus kali”.

Ibnu Qudamah sejalan pendapatnya dengan pendapat Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat:

1. Wanita tersebut telah melahirkan, bila dia hamil. Jadi dalam keadaan hamil tidak boleh kawin.
2. Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah dia hamil atau tidak.

Imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani mengatakan, bahwa perkawinan itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir. Pendapat ini berdasarkan hadits:

لَا تُؤْتَى حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ.

”Janganlah engkau campuri wanita yang hamil, sehingga lahir (kandungannya)”.¹²

Imam Syafi’i membolehkan mengawini perempuan zina sekalipun di waktu hamil, sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya dikawini.¹³

Abu Hanifah dalam riwayat lain berkata: perkawinan dengan wanita yang hamil sah, tetapi tidak boleh menyeturubuhnya sebelum anak itu lahir.¹⁴

Menurut kesepakatan kaum Muslimin anak itu tidak dihubungkan laki-laki tersebut.¹⁵ Dengan demikian, status anak itu sebagai anak zina bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya.¹⁶

B. Status Anak di Luar Nikah

Apabila pria yang mengawini ibunya itu pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat:

1. Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur empat bulan keatas. Bila kurang dari empat bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.
2. Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak luar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum bapak dan ibunya itu.¹⁷

Mengenai status anak zina ini ada tiga pendapat, yaitu: *Pertama*, menurut Imam Malik dan Syafi’i, anak zina yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya.

¹² Abd. Rahman Ghazaly, *Op. cit.*, h. 125-127

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. Jilid 6, Penerjemah: Mohammad Thalib, PT. Alma’arif, Bandung, 2000, h. 150.

¹⁴ *Ibid.*, h. 151.

¹⁵ Ibnu Taimiyah, *Hukum-hukum Perkawinan*. Penerjemah: Rusnan Yahya, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1997, h. 205.

¹⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Op. cit.*, h. 127.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Op. cit.*, h. 88

Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya, karena diduga itu telah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Sedang batas waktu hamil, paling kurang enam bulan.

Kedua, menurut Imam Abu Hanifah, anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya (bapaknya) tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si ibu.¹⁸

Seorang anak yang lahir akibat kehamilan di luar atau sebelum perkawinan yang sah, dianggap anak zina, tidak dapat dinasabkan kepada seorang ayah dan masing-masing dari mereka tidak pewaris dan tidak pula mewariskan. Oleh karena itu ada pernikahan untuk menutupi hal itu dan masa hamil sudah ditentukan, yaitu paling sedikit/paling cepat enam bulan. Apabila kelahiran si bayi sesudah dari masa minimum itu dari pernikahannya, boleh hukum anak itu dianggap sebagai anak yang sah. Selain dari pada itu Rasulullah saw juga telah memberikan ketentuan bahwa seorang istri yang masih dalam akad nikah suaminya, tiap anak yang dilahirkannya, walaupun dari hasil perzinaan, dianggap oleh hukum adalah anak suaminya (*alwaladu li firaasy wa lil ahni-al-hajar*), kecuali si suami mengingkarinya dengan cara lisan.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk menentukan nasab anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayah yang menghamili ibunya atau tidak, maka harus ditentukan dengan melihat dari usia minimal kehamilan ibunya: Seluruh mazhab fiqh, baik Sunni maupun Syi'i, sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Sebab, surah al-Ahqab ayat 15 menentukan bahwa masa kehamilan dan penyusuan anak adalah tiga puluh bulan, yaitu:

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Op. cit.*, h. 81

¹⁹ Umar Hubeis, *Fatawa: Menjawab Masalah-masalah Keagamaan Masa Kini*. Pimpinan Pusat al-Irsyad al-Islamiyyah, Jakarta, 1994, h. 44.

”Mengandungnya sampai menyapihnya yaitu tiga puluh bulan”.

Menyapih ialah menghentikan masa penyusuan. Sedang surah Luqman ayat 14 menegaskan bahwa masa menyusu itu lamanya dua tahun penuh.

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ.

Kalau kita kurangi waktu dua tahun itu dari waktu tiga puluh bulan, maka yang tersisa adalah enam bulan, dan itulah masa minimal kehamilan. Ilmu kedokteran modern menguatkan pendapat ini, dan para ahli hukum Prancis pun mengambil pendapat serupa ini.²⁰

Ketiga, dalam Komplikasi Hukum Islam Bab VIII Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) dicantumkan bahwa: Seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.²¹

Dalam persoalan mengawini wanita hamil, penulis melihat bahwa pendapat manapun yang kita anut, status anak itu tetap berstatus anak zina (anak di luar nikah yang sah), terkecuali bagi wanita yang hamil di luar nikah kemudian dikawini oleh pria yang menghamilinya dan masa kehamilan perempuan itu minimal enam bulan setelah dikawini oleh pria yang menghamili wanita tersebut.

Dari segi psikologis, tetap mengganggu jiwa si anak, walaupun dalam pandangan hukum Islam, dia tidak menanggung dosa. Apalagi

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Penerjemah: Masykur A. B., Lentera, Jakarta, 2002, h. 385-386.

²¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2001, h. 33. Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya, t. th., h. 95.

dikaitkan dengan perwalian dalam perkawinan (bila anak itu wanita) dan warisan, mau tidak mau akan terbongkar masalahnya atau aib yang pernah menimpa ibu bapaknya (yang tidak sah) itu.

Penulis lebih khawatir lagi, apabila Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) dalam Kompilasi Hukum Islam itu disalah-gunakan oleh sebagian orang. Umpamanya, seorang pria dan seorang wanita yang telah sepakat berumah tangga, tetapi tidak disetujui (direstui) oleh orang tuanya. Kemudian dengan nekad keduanya mengadakan hubungan seks. Akhirnya, dengan terpaksa orang tuanya harus menyetujui perkawinannya. Kalau tidak, akan menanggung aib.

C. Kesimpulan

Hendaknya diingat, bahwa tidak hanya melihat dari segi legalitas hukum saja (walaupun penetapannya dengan berbagai pertimbangan), tetapi hendaknya direnungkan bahwa:

1. Perbuatan melakukan hubungan seks sebelum menikah, adalah haram hukumnya, walaupun ada niat melangsungkan perkawinan.
2. Anak yang lahir dari hubungan seks itu, adalah anak yang tidak sah menurut hukum Islam apabila dilahirkan kurang dari enam bulan dari masa perkawinan keduanya.
3. Orang tua kedua belah pihak lebih berhati-hati dalam menolak (tidak merestui) keinginan anak yang telah sepakat membina rumah tangga. Antara rasa tidak senang dan aib serta pelanggaran agama, sepantasnya orang tua mengorbankan perasaan, dari pada terjadi pelanggaran agama.
4. Mengenai pria yang mengawini wanita hamil yang dihamili oleh pria lain, kendatipun ada ulama yang berpendapat perkawinan itu sah, tetapi tetap berdampak negatif. Sebab, pria itu adalah tumbal (penutup aib), apakah pria itu mengawini wanita itu dengan suka rela atau dengan ada imbalan. Apalagi kalau dia bukan seorang

pezina (hidung belang). Pria yang pantas menjadi pasangan wanita itu adalah pezina pula. Status anak, juga tidak bisa berubah menjadi anak yang sah menurut hukum, jadi tetap anak zina. Mengenai perwalian dan warisan, berlaku seperti anak zina. Jadi walaupun ada peluang untuk mengatakan sah perkawinan itu, sebagaimana pendapat ulama di atas, perkawinan itu tetap ada cacatnya, ditinjau dari segi agama, psikologis dan sosiologis.

5. Hal ini terjadi, karena pergaulan bebas, disamping iman rapuh di masing-masing pihak. Berkenaan dengan hal ini, kita pun tidak boleh terpaku kepada legalitas hukum (menurut sebagian ulama), penangkalnya yang perlu dipikirkan bersama supaya tidak terjadi perbuatan zina itu. Pendidikan agama dan kesadaran hukum, barang kali dapat diharapkan untuk mengantisipasi kekhawatiran yang disebutkan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurthubi, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *Al-Jami' li Ahkam alQur'an*. Jilid 6, Juz 12, Dar al-Fikr, Beirut, 1995
- Ash-Shabuni, M. Ali, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*. Jilid 2, Penerjemah: Saleh Mahfoed, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1997
- Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam perbincangan dan Perbedaan*. Darussalam, Yogyakarta, 2004
- Asy-Syafi'i, Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm (Kitab Induk)*. jilid 7, Penerjemah Ismail Yakub, Victory Agencie, Kuala Lumpur, 2006
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2001
- Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*. Kencana, Bogor, 2003

- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah: Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Hubeis, Umar, *Fatawa: Menjawab Masalah-masalah Keagamaan Masa Kini*. Pimpinan Pusat al-Irsyad al-Islamiyyah, Jakarta, 1994
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Jilid 2, Dar al-Fikr, Beirut, t.th
- Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. Jilid 2, Penerjemah: Mad 'Ali, Trigenda Karya, Bandung, 1996
- Ibnu Taimiyah, *Hukum-hukum Perkawinan*. Penerjemah: Rusnan Yahya, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1997
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Penerjemah: Masykur A. B., Lentera, Jakarta, 2002
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. Jilid 6, Penerjemah: Mohammad Thalib, PT. Alma'arif, Bandung, 2000
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*. Jilid 9, Lentera Hati, Jakarta, 2004
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya, t. th.